

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)

NOMOR 9 TAHUN 1980 (9/1980)

TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRASI KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS
WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/ DUDANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II;
- b. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- c. Dasar pensiun adalah gaji pokok.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

- (1) Gaji pokok bagi :
 - a. Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
 - b. Wakil Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
 - c. Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;
 - d. Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan maupun fasilitas rangkap dari Negara, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih penghasilan maupun fasilitas yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

- (1) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan gas, dan telepon untuk rumah jabatan tersebut ditanggung oleh Negara.
- (2) Bagi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman/rumah jabatan.
- (3) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditanggung oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Pensiun bagi :
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I diberikan dengan Keputusan Presiden;
 - b. Kepala Daerah Tingkat II dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II diberikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 10

- (1) Besarnya pensiun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.

Pasal 11

Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pensiun kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan :
 - a. pada akhir bulan berikutnya penerima pensiun meninggal dunia;
 - b. pada bulan berikutnya bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
- (3) Apabila bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila penerima pensiun sebagai bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- (2) Pensiun janda/duda diberikan pula, apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- (3) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tewas, maka besarnya pensiun

janda/duda adalah 50% (lima puluh persen) dari dasar pensiun.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat pensiun janda adalah isteri yang pertama.
- (5) Yang dimaksud dengan isteri pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahnya tanpa terputus oleh perceraian.
- (6) Pensiun janda/duda diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 14

Pensiun janda/duda diberikan mulai bulan kedua berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau penerima pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/ duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anak kandung yang :
 - a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
 - c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai :
 - a. bulan kedua berikutnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia;
 - b. bulan berikutnya janda/duda Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
 - d. telah kawin.
- (5) Pensiun anak diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 17

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Hak untuk menerima pensiun hapus :
- a. apabila penerima pensiun tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing atau menjadi warganegara asing;
 - b. apabila penerima pensiun menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977 serta janda/dudanya diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 1980.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku bagi janda/duda bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak 1 Januari 1977.

Pasal 20

Pensiun bagi bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan

hormat dari jabatannya sebelum tanggal 1 Januari 1977, diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Bab IV dibebankan kepada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Departemen Keuangan.
- (3) Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri.
- (4) Apabila ternyata untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Daerah yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, maka Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan guna menutupi kekurangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH-/BEKAS WAKIL
KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

UMUM

Dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 telah ditetapkan tentang kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tersebut dengan Peraturan Pemerintah yang baru yang mengatur hak keuangan/administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, bekas Kepala Daerah, bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pegawai Negeri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dikembalikan kepada instansi induknya untuk dipekerjakan kembali dalam jabatan yang serendah-rendahnya setingkat dengan jabatan yang dipangkunya sebelum ia diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Tetapi apabila ia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, maka ia harus pula diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan tersebut dalam ayat ini berlaku juga bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sejak tanggal 1 Januari 1977.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Janda/duda yang kawin kembali dihentikan pembayaran pensiunnya untuk seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang ternyata telah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah, dicabut pensiunnya. Usaha atau kegiatan mana yang merupakan usaha atau kegiatan yang bermuat mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945, serta kegiatan atau gerakan yang menentang Negara dan atau Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah dalam ayat ini, adalah bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang dulunya diangkat/dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Penetapan Presiden yang disempurnakan Nomor 6 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, dan bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang diangkat/dipilih selama Perang Kemerdekaan dalam membela Proklamasi 17 Agustus 1945.

Ayat, (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1980/16; TLN NO. 3160